



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimaksud perlu ditata secara baik;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur tata cara pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara belum ada, sehingga pemanfaatan pendapatan daerah dimaksud belum tertata secara baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Tata Cara Pemanfaatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAREL SADSUITUBUN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Puskesmas dan Jaringan nya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan lain-lainnya yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dilaksanakan secara nasional bagi masyarakat Indonesia.

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini hanya terbatas pada pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan Program BPJS Kesehatan :

- a. Pembagian;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) Setiap penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan Program BPJS Kesehatan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya wajib dilakukan pembagian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan Bruto sebagai jasa pelayanan;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dari pendapatan Bruto disetor ke Kas Daerah sebagai Retribusi.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Dana 60 % (enam puluh persen) dimanfaatkan untuk membiayai jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun dengan ketentuan :
 - 44 % (Empat puluh empat Perseratus) untuk biaya jasa pelayanan
 - 16 % (Enam belas Perseratus) digunakan untuk pemenuhan obat-obatan dan lain-lain.
- (2) Jasa pelayanan yang dibiayai dari 44 % (Empat puluh empat perseratus) meliputi Jasa Medis/Jasa Pelayanan diantaranya biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi visite, dan/atau pelayanan medis lainnya.
- (3) Dana sebesar 16 % (Enam Belas Perseratus) meliputi :
 - a. Pemenuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
 - b. Biaya ATK, cetak dan honor pengelola
 - c. Biaya pemeliharaan gedung kantor, peralatan kebersihan gedung kantor dan kelengkapan gedung kantor.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah dan pendapatan daerah yang ditahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) wajib dilaporkan dalam jumlah Bruto oleh Direktur RSUD Karel Sadsuitubun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti penerimaan yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima laporan penerimaan sebagaimana pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan dalam pos penerimaan berkenaan.

Pasal 6

Pendapatan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebesar 40 % (empat puluh persen) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai mekanisme APBD.

Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman pelaksanaan (Manlak) program BPJS Kesehatan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana 60 % (Enam Puluh Persen) Program BPJS Kesehatan untuk digunakan secara langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun dengan melampirkan :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur bertanggungjawab secara formal dan material atas dana 60 % (enam puluh persen) BPJS Kesehatan yang digunakan secara langsung.
- (3) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh RSUD Karel Sadsuitubun sebagai objek pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemanfaatan dana 40 % (empat puluh persen) yang bersumber dari Program BPJS Kesehatan dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Pemerintah daerah selaku pengguna dana 40 % (empat puluh persen) yang bersumber dari pendapatan BPJS Kesehatan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan pendapatan dimaksud.

Pasal 9

Realisasi penggunaan belanja pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan program BPJS Kesehatan dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan belanja pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 11

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) terdapat penggunaan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengguna dana yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemanfaatan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemanfaatan penerimaan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program BPJS Kesehatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 2 Januari 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada Tanggal, Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 3